

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menjalankan kewenangannya melalui otonomi daerah secara lengkap dan jelas telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang

(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai perwujudan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka telah disusunnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dituntut untuk selalu mampu berperan sebagai pelayan masyarakat

yang secara bertahap mulai memahami dan menyadari hak dan kewajibannya. Sehingga maka dari itu dibutuhkan diadakannya pelayanan publik khususnya penanganan administrasi kependudukan yang berkualitas dan memadai.

Pelayanan publik saat ini telah menjadi isu penting dan sentral dalam pembangunan di Indonesia, karena pada hakikatnya setiap masyarakat membutuhkan pelayanan dan konsep dari pelayanan itu sendiri selalu menjadi aktual untuk diperbincangkan. Sebagai landasan atau dasar hukum dalam bidang pelayanan publik, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pelayanan publik, yakni Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa :

“Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Ruang lingkup pelayanan publik sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka dengan demikian, pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian dari ruang lingkup pelayanan publik yang diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Jika dilihat melalui bentuk suatu pelayanan publik yang diberikan penyelenggara yaitu pemerintah kepada masyarakat salah satunya dapat dilihat dari pelayanan publik dalam administrasi kependudukan, yang dimana administrasi kependudukan merupakan suatu rangkaian kegiatan/sistem penataan dan penertiban dokumen data kependudukan yang prosesnya harus melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang dimana hasil dari pelayanan publik tersebut dapat membantu pengembangan sektor lain.¹

Di samping itu, administrasi kependudukan merupakan suatu tanda keabsahan diri pada masyarakat, dengan kata lain administrasi kependudukan dapat menjadikan seseorang mempunyai identitas formal yang keabsahannya terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan. Dinamika dalam penyelenggaraan pelayanan publik sampai saat ini selalu dikaitkan dengan lingkungan dan fasilitas yang memadai serta mendukung kebutuhan dan peningkatan kinerja pelayanan. Selain itu, mobilitas dan perubahan dalam masyarakat juga turut menjadi bagian dalam dinamika penyelenggaraan pelayanan publik.

Terbatasnya informasi tentang kelengkapan berkas pengurusan dokumen kependudukan dan jarak ke pusat pelayanan administrasi kependudukan yang jauh membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya dan waktu yang tidak sedikit untuk pengurusan dokumen ditambah lagi jika

¹ Rina Zahratunnisa dan Zulkarnaini, “*Digitalisasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan*”, Jurnal JAPS, Volume 3 Nomor 2, 2022, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru, hlm 2.

dokumen yang diurus tidak dapat diselesaikan pada hari itu juga. Oleh karena itu, pemanfaatan sistem informasi administrasi kependudukan sebagai perkembangan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan mudah dirasa dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan proses pelayanan administrasi kependudukan².

Pada dasarnya, dalam suatu instansi pemerintah sudah seharusnya melakukan pelayanan yang sesuai dan berdasarkan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dimana, Undang-Undang tersebut berupaya untuk memperlakukan warga negara sebagai penduduk (*citizens*), bukan pelanggan atau klien dan berorientasi kepada kepentingan pelayanan negara³. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik harus berasaskan kepentingan umum, kesamaan hak, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, serta keterjangkauan. Agar dapat memenuhi asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, diperlukan suatu inovasi yang membuat pelayanan publik dapat diakses dan dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.⁴

² Tommy Fajerin dan Herry Mulyono, “Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Layanan Publik Berbasis Web Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, Jurnal Manajemen Sistem Informasi, Volume 5 Nomor 3, 2020, Magister Sistem Informasi STIKOM Dinamika Bangsa, Jambi, hlm 407.

³ Jon Fredi Purba dan Usman Tarigan, “Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”, Jurnal PERSPEKTIF, Volume 8 Nomor 2, 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Medan, hlm 78.

⁴ Tommy Fajerin dan Herry Mulyono, “Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Layanan Publik Berbasis Web Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, Jurnal Manajemen Sistem Informasi, Volume 5 Nomor 3, 2020, Magister Sistem Informasi STIKOM Dinamika Bangsa, Jambi, hlm 407.

Oleh karenanya, pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dengan khusus mengatur tentang administrasi kependudukan, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diterbitkannya peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah dijelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Perkembangan Teknologi Informasi yang kian pesat menimbulkan peralihan sistem kerja dari yang bersifat manual ke sistem digital. Perubahan ini juga telah merubah cara pandang dalam melakukan berbagai kegiatan, salah satunya adalah pada kegiatan instansi pemerintah. Untuk itu suatu instansi pemerintah membutuhkan sistem informasi yang mendukung kebutuhannya dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.⁵

⁵ Dwi Septiyarini, dan Resky Nanda Pranaka, *“Implementasi Program dan Pemanfaatan E-KTP Yang Terintegrasi Di Kabupaten Sambas”*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume 7 Nomor 1, 2019, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, hlm 31.

Layanan administrasi kependudukan digital pada era revolusi industri 4.0 mengarah pada prinsip efektif dan efisien. Efektif berarti melaksanakan sesuatu yang tepat sedangkan efisien memiliki arti melaksanakan sesuatu dengan tepat, cermat, dan berdaya guna.⁶ Keunggulan penggunaan aplikasi diantaranya adalah lebih mudah diakses, efisiensi waktu, biaya, serta tenaga, dan kepastian layanan serta meminimalisasi terjadinya pungutan liar di luar biaya yang seharusnya dikenakan atau dikeluarkan.⁷ Inovasi pada saat ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi keberhasilan dalam pelayanan publik. Inovasi tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada pada organisasi yaitu dengan cara-cara baru yang akan membawa perubahan kearah yang lebih baik. Masalah-masalah pelayanan yang sering terjadi pada administrasi kependudukan ialah waktu dan jarak dalam penyelesaian dokumen kependudukan yang lama, layanan prosedur yang berbelit-belit, adanya pungutan liar dan lain sebagainya. Untuk menjangkau masyarakat yang belum mempunyai dokumen-dokumen kependudukan dan kesulitan untuk mengakses pelayanan. Disebabkan sulitnya dalam mengakses pelayanan kependudukan dikarenakan jauhnya jarak yang harus ditempuh untuk bisa sampai ke pusat pelayanan.⁸

⁶Ani Yunaningsih, Diani Indah, dan Fajar Eryanto Septiawan, “Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi”, Jurnal Altasia, Volume 3 Nomor 2, 2021, Universitas Langlangbuana, Bandung, hlm 9.

⁷ *Ibid.*, hlm. 10

⁸ Dinda Septiana, Hayat, dan Langgeng Rachmatullah Putra, “Inovasi Program Anjungan Dukcapil Mandiri Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang)”, Jurnal Publichuo, Volume 5 Nomor 4, 2022, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Malang, hlm 1344.

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan good governance adalah dengan menerapkan pemerintahan elektronik atau yang biasa disebut dengan *E-government*. *E-government* merupakan salah satu sistem manajemen berbasis teknologi yang digunakan pada penyelenggaraan pemerintahan. *E-government* merupakan suatu bentuk upaya guna menjawab kebutuhan serta tuntutan masyarakat yang mengharapkan proses informasi dan pengolahan data secara cepat dan tepat dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi. Salah satu upaya guna mewujudkan kesejahteraan dan tingkat kepuasan masyarakat adalah melalui pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima itu sendiri adalah upaya memberikan upaya kinerja terbaik dan maksimal sehingga kebutuhan pengguna jasa atau konsumen dapat dipenuhi sesuai keinginannya.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus secara prima, Pemerintah Kabupaten Kudus khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan berbagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi pelayanan Kartu Keluarga untuk selanjutnya ditulis KK, Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk selanjutnya ditulis E-KTP, dan dokumen kependudukan lainnya sudah dijalankan dalam bentuk digital dengan melakukan pelayanan yang berbasis digital melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk selanjutnya ditulis SIAK.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus juga telah menerapkan kebijakan penerapan jenis kertas pada KK.⁹ Penerapan SIAK adalah penerapan suatu sistem informasi administrasi kependudukan yang didalamnya mengelola data-data kependudukan dimana data-data tersebut dianggap sangat penting sebagai identitas diri maupun keterangan data kehidupan. SIAK dikembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia. SIAK melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk sejak lahir hingga meninggal dunia.¹⁰

Tujuan SIAK adalah untuk membangun data base kependudukan melalui pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan Nasional yang berguna untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk selanjutnya akan ditulis Dinas Dukcapil.¹¹ Pengelolaan administrasi kependudukan yang menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk mengelola data

⁹ Muchammad Sholeh, S.I.P., M.A.P, “Wawancara Pribadi”, Analisis Kebijakan Ahli Muda/Subkoordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, 28 Desember 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.

¹⁰ Muammar Kadafi, dan Mukarromah Hulloh, “Pelaksanaan Pencatatan Dokumen Keluarga Berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Desa Senaru”, Jurnal Warta Desa, Volume 2 Nomor 1, 2020, 1Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Mataram, Mataram, hlm 40-41.

¹¹ Jon Fredi Purba dan Usman Tarigan, “Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”, Jurnal PERSPEKTIF, Volume 8 Nomor 2, 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Medan, hlm 79.

kependudukan akan menjadi lebih mudah dan teratur dalam pencatatan sehingga efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan dapat lebih optimal dan lebih terjamin akurasi dan validitas datanya.¹² Dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam skala nasional guna terwujudnya pelayanan prima sangat diperlukan adanya pemutakhiran data, penerbitan Nomor Induk Kependudukan atau NIK, serta penerapan E-KTP. KTP konvensional sudah tidak lagi diterapkan di Indonesia, hal ini telah digantikan dengan adanya E-KTP. Seseorang hanya boleh memiliki 1 (satu) Nomor Induk Kependudukan, hal ini bertolakbelakang dengan KTP konvensional yang mana seseorang memungkinkan dapat memiliki lebih dari 1 (satu) NIK. Pemerintah sebagai penyelenggara memberikan solusi dengan membuat program E-KTP yakni Kartu Tanda Penduduk yang berbasis NIK. E-KTP tersebut di dalamnya memuat rekaman elektronik identitas seseorang hingga tanda tangan dan sidik jari seseorang.¹³

Kebijakan inovasi pelayanan pembuatan dan penerbitan dokumen kependudukan tersebut di atas bertujuan untuk membangun pelayanan yang serba digital yang dapat mempercepat, meringankan dan mempermudah masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan. Sebelum adanya pelayanan digital/online melalui pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi

¹² Ahmad Hanafi, Fakhriannor, Normajatun, et al., *"Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Banjarmasin"*, Uniska, Banjarmasin, 2020, hlm. 4.

¹³ Hafid Barka Amrullah, dan Rahdian Subakti, *"Keefektifan Pelayanan Online Dan Dewata E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek"*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 4 Nomor 1, 2022, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Malang, Malang, hlm. 48-54.

Kependudukan, pelayanan E-KTP dan KK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pengajuannya secara mandiri melalui kantor kecamatan setempat dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Sehingga proses birokrasi pelayanan publik dalam hal administrasi kependudukan sebelum adanya pemanfaatan SIAK prosesnya memerlukan melalui banyak pihak. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanannya yang kurang efektif dan efisien.¹⁴

Tabel 1

Tabel sebelum dan setelah berlakunya Kartu Keluarga Elektronik

No	kegiatan	Sebelum elektronik/konvensional	Setelah elektronik
1.	Blanko dokumen kependudukan	Menggunakan blanko khusus/template khusus.	Menggunakan kertas HVS warna putih ukuran A4 80 gram.
2.	Proses penerbitan/pencetakan	Penerbitan/pencetakan tidak dapat dicetak mandiri	Data sudah tersimpan dalam sistem. Dokumen Kartu Keluarga

¹⁴ Muchammad Sholeh, S.I.P., M.A.P, "Wawancara Pribadi", Analisis Kebijakan Ahli Muda/Subkoordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, 30 Januari 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.

			dapat dicetak ulang secara mandiri kapanpun dan dimanapun.
3.	Pengesahan dokumen kependudukan.	Pengesahan dokumen Kartu Keluarga masih memerlukan adanya Tanda Tangan basah dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Perlu waktu 1-2 hari.	Sudah menggunakan tanda tangan elektronik.

Sumber : Data Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus Tahun 2019.

Tabel 2

Tabel sebelum dan setelah berlakunya E-KTP

No.	Kegiatan	Sebelum elektronik/konvensional	Setelah elektronik
1.	Data identitas	Identitas dapat lebih dari 1/identitas ganda	Data identitas lebih valid. Tidak adanya identitas ganda. Data sudah tersimpan dalam sistem.

2.	Blanko dokumen kependudukan	Tidak terdapat hologram dan chip, hanya 1 layer saja.	Menggunakan blanko khusus <i>anti-copy</i> yang terdapat hologram dan beberapa fitur pada E-KTP
3.	Pengesahan	Masih mencantumkan tanda tangan dari kepala dinas dukcapil dan kelurahan.	Sudah tidak lagi mencantumkan tanda tangan kepala dinas dukcapil dan stempel kelurahan setempat. Hanya tanda tangan pemilik
4.	Proses perekaman dan pencetakan	Waktu pembuatan memerlukan waktu paling cepat 1-2 hari	Proses permohonan lebih mudah dan cepat. Bagi lansia dapat mengajukan perekaman di kediaman pemohon. Untuk cetak ulang dapat dicetak dan

			diambil dalam waktu 1x24 jam.
5.	Penggunaan	Untuk beberapa keperluan administratif masih memerlukan adanya fotokopi KTP.	Sudah tidak lagi perlu <i>fotocopy</i> E-KTP. E-KTP dapat diakses secara daring.

Sumber : Data Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus Tahun 2019.

Berdasarkan dari data tabel-tabel dan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan sebelum dan sesudah berlakunya pemanfaat SIAK pada E-KTP dan KK. Perbedaan tersebut mendorong terjadinya perubahan pada pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus.

Maka dari itu Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu berpartisipasi atau berperan sebagai penyelenggara pelayan masyarakatnya guna memenuhi hak dan kewajiban masyarakat sehingga perlu diadakannya inovasi pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Bentuk pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat harus sesuai dan memenuhi standar pelayanan berupa kepastian, kecepatan, akurat, dan kemudahan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tersebut, dan dalam rangka untuk dapat mengetahui secara mendasar dan mendalam tentang pelayanan administrasi kependudukan digital yang menjadi tugas penting bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih modern sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi informasi, maka

penulis berkeinginan untuk meakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PELAYANAN KARTU KELUARGA DAN E-KTP GUNA TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KUDUS”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan Kartu Keluarga dan E-KTP dengan layanan sistem informasi administrasi kependudukan di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kudus dalam melaksanakan pelayanan E-KTP dan Kartu Keluarga agar dapat terwujudnya pelayanan prima pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan Kartu Keluarga dan E-KTP dengan layanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kudus.

2. Untuk mengetahui upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kudus dalam melaksanakan pelayanan E-KTP dan Kartu Keluarga agar dapat terwujudnya pelayanan prima pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan informasi faktual dan aktual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum administrasi negara tentang pelaksanaan administrasi kependudukan secara online di Kabupaten Kudus.

2. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai upaya yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal digitalisasi administrasi kependudukan dan dapat memberikan pemecahan masalah pada sistem administrasi kependudukan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan para akademisi, penulis, dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini meliputi:

Bab I Pendahuluan, bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang serta memuat hal yang menjadi dasar penelitian terkait dengan implementasi sistem informasi administrasi kependudukan dalam pelayanan

kartu keluarga dan e-ktp guna terwujudnya pelayanan prima pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten kudus. Selain itu juga dapat dilihat tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan mengenai Administrasi Kependudukan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dan Pelayanan Kartu Keluarga dan E-KTP.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi mengenai metode yang akan digunakan peneliti dalam penelitian kali ini. Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan dan membahas kajian penelitian tentang Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Pelayanan Kartu Keluarga Dan E-Ktp Guna Terwujudnya Pelayanan Prima Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Kudus.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti baik dari segi penyampaian maupun penulisannya.